

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Kata akad berasal dari bahasa arabal-aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uqud yang berarti ikatan atau tali simpul. Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengidentifikasi bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan pertama dalam ijab dan Kabul. Kedua sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga adanya akibat hukum pada objek perikatan.²³

Sedangkan pengertian akad menurut terminologi/istilah ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus: ²⁴

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43

a. Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu : Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.

b. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh, diantaranya adalah: perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara" yang berdampak pada objeknya.

Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara". Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad,

terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.²⁵

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Di dalam Islam upah dikenal dengan *ijarah*.²⁶

Para ahli juga mengistilahkan upah dengan sebutan sewa menyewa, karena pada hakikatnya sesuatu yang disewa dapat berupa barang (misalnya menyewakan sebuah kendaraan bermotor) atau berupa jasa (misalnya menyewa jasa seseorang untuk dikerjakan). Dalam bahasa Indonesia upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau bayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu.²⁷

²⁵ *Ibid*, h. 45

²⁶ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h.357

²⁷ W.J.S. Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), cet. VII, h. 1132

Sedangkan para ulama mendefinisikan ijarah adalah :

- a. Ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁸
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat, *al-ijarah* adalah suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syara` dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut syara` disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
- d. Hanabilah berpendapat, *al-ijarah* adalah `aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut Syara` dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya `iwadah.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.113

Menurut Saleh Al-Fauzan, berpendapat bahwa *Ijarah* dimaknai sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan mengambil manfaat dari barang. Secara umum *ijarah* didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui dan disepakati.²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal akad *ijarah* dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu ijab dan qabul, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan ujah atau upah.

²⁹ Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. Ke-1, h. 482.

2. Dasar Hukum Ijarah

a. Berdasarkan Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
 تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Surat Al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan upah sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa menyewa tenaga. Oleh karena itu harus diberikan upah pembayaran sebagai ganti dari tenaga tersebut. Selanjutnya terdapat dalam firman Allah SWT.

Q.S At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أَوْلِيَّ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ۖ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ الْآخَرَ ۗ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

b. *Al-Sunnah*

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ: قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرُ ابْنُ وَعَنْ
 رَوَاهُ (عَرَفَهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرَهُ الْأَجِيرَ أُعْطُوا (وَسَلَّمَ عَلَيْهِ
 مَاجَهُ ابْنُ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya

sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah.³⁰

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِيُّ سَعِيدِ أَبِي وَعَنْ
الرِّزَاقِ عَبْدِ رَوَاهُ أَجْرَتَهُ لَهُ فَلْيُسَلِّمْ, أَجِيرًا اسْتَأْجَرَ مِنْ: قَالَ وَسَلَّم
حَنِيفَةَ أَبِي طَرِيقٍ مِنَ الْبَيْهَقِيِّ وَوَصَلَهُ, انْقِطَاعٍ وَفِيهِ

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi'. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.³¹

Hadist tersebut menjelaskan bahwa kewajiban untuk menentukan upah seorang pekerja atas pekerjaan yang lakukannya agar tidak ada ketidakjelasan yang akan

³⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), h. 393

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), h. 394

mengakibatkan permusuhan dan juga perselisihan.

c. *Ijma*

Ulama Islam pada masa Sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan *ijma* ini. Sebagaimana yang diungkapkan Sayyid Sabiq: Dan atas disyariatkan sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma* para ulama ini, karena ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³²

3. Rukun dan Syarat Akad *Ijarah*

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, cet ke-8, 2020), h. 124

atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaanya sudah pasti.

Sementara jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas:

- a) Pernyataan untuk mengikat diri (shighat al-'aqdd)
- b) Pihak-pihak yang berakad (al-muta'qidain)
- c) Obyek akad (al-ma'qud alaih)

Shighat *al-'aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. Shighat *al-'aqad* ini diwujudkan melalui ijab dan qabul.³³

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 99 bid, h. 101

Defenisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang meyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Para ulama fiqh menetapkan bebrapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Di samping itu, setiap akad juga memiliki syarat-syarat khusus. Akad jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri, sedangkan akad *al-wadi'ah*, *al-hibah*, dan *al-ijarah* (sewa-menyewa) demikian juga.

Adapun syarat-syarat umum suatu akad itu adalah:¹⁹

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hokum (*mukallaf*) atau jika objek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertinadak hokum, maka harus dilakukan oleh walinya
 - b. Obyek akad itu diakui oleh syara". Untuk obyek akad ini disyaratkan pula: a. berbentuk harta, b.
-

dimiliki oleh seseorang, dan c. bernilai harta menurut syara". Oleh sebab itu, jika obyek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam islam, maka akadnya tidak sah, seperti *khamar* (minuman keras). Disamping itu, jumhur ulama fiqh selain ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa barang najis, seperti anjing, bulu dari babi, bangkai dan darah tidak bisa dijadikan obyek akad, karena najis tidak bernilai harta dalam syara".

- c. Akad itu tidak dilarang oleh *nash* (ayat atau hadis) syara".
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu.
- e. Akad itu haruslah bermanfaat
- f. Pernyataan *ijab* tetap utuh dan sah sampai terjadinya *qabul*. Apabila *ijab* tidak utuh dan sah lagi ketika *qabul* diucapkan, maka akad itu tidak sah.
- g. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam suatu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- h. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'*. Misalnya dalam akad *ijarah* (sewa menyewa) tujuannya

adalah pemilikan manfaat bagi orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan.

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua pihak bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu:

- a. *Aqid*, yaitu *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah).
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.³⁴

Selain rukun *ijarah* maka terdapat pula sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad *ijarah*. Adapun syarat *ijarah* adalah sebagai berikut :

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.321.

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (sudah bisa membedakan antara *haq* dan *bathil*/minimal 7 tahun), tidak disyaratkan harus *baligh*.
- b. *Shighat ijab kabul*, *Shighat ijab kabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. *Ijab qabul* sewa menyewa atau upah mengupah.
- c. *Ujrah* (upah) Para ulama telah menetapkan syarat upah :
 - 1) Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak
 - 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut.
- d. *Ma'qud 'alaih* (barang/manfaat)

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan mafaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

- 1) Masa manfaat yaitu Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.
- 2) Penjelasan manfaat. Penjelasan dilakukan agar suatu benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, "saya sewakan salah satu dari rumah ini." Maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
- 3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.³⁵

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah mengupah adalah : Upah atau

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 233

sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaihi* apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah. Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam ijarah, karena upah merupakan harga atas manfaat.

1) Syarat barang dalam sewa menyewa :

- a) Barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.
- b) Adanya penjelasan manfaat. Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak sah dengan berkata, "Saya sewakan salah satu dari rumah ini" karena tidak jelas.
- c) Adanya penjelasan waktu
- d) Sewa bulanan

- e) Barang sewaan harus dapat memenuhi secara *syara'*
 - f) Kemanfaatan dibolehkan secara *syara'*. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan secara *syara'*, seperti menyewakan rumah untuk tempat tinggal, menyewa motor untuk bekerja dan lain-lain.³⁶
 - g) Manfaat barang sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijarah*.
 - h) Barang sewaan terhindar dari cacat
- 2) Syarat manfaat dalam upah mengupah :
- a) Penjelasan jenis pekerjaan. Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

³⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 129

- b) Penjelasan waktu kerja. Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
- c) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Contohnya adalah menyewa orang untuk shalat, shaum dan lain-lain.
- d) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa, Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya, Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuk atau tepungnya untuk dirinya.³⁷

Ma'qud Alaih (barang) harus dapat memenuhi secara *syara*. Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan oleh

³⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 130

syara'. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shoalat fardu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban seorang istri. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa.³⁸

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaan, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara*. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan *syara*, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyekakan jaring untuk memburu, dan lain-lain. Manfaat *ma'qud alaih* sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat

³⁸ Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, Ass-syifa, Surabaya, 2005, h. 378

berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijarah*.

Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Ketentuan objek *ijarah* dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah* di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000, tentang pembiayaan *ijarah*, yaitu:

1) Rukun dan Syarat *Ijarah*

Sahnya suatu akad harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat *ijarah*, sebagai berikut:

- a) *Sighat* akad *ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c) Objek akad *ijarah* yaitu :
 - (1) Manfaat barang dan sewa, atau
 - (2) Manfaat jasa atau upah³⁹

³⁹ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014, h. 96.

2) Ketentuan Objek *Ijarah*

Perlunya mengetahui ketentuan dalam objek akad *ijarah* ialah untuk menghindari terjadinya pro dan kontra dikemudian hari. Adapun ketentuan objek *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
 - b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
 - c) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
 - d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
 - e) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak jelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 - f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka
-

waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

g) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.

h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

i) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁴⁰

3) Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

a) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :

⁴⁰ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014, h. 96.

- (1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
- (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
- (3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

b) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

- (1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
- (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- (3) Jika barang yang dirusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Menimbang bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah. Maka dari itu dan perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat maupun lembaga keuangan syariah, agar akad tersebut sesuai dengan ajaran islam.

Dalam fatwa sudah sangat jelas tentang apa saja yang ada pada akad *ijarah*. Namun dalam akad *ijarah* tidak luput dari kerugian yang akan terjadi, disini dijelaskan bahwa *mu'jir* tidak boleh meminta tanggung jawab atas kerugian yang terjadi kepada *musta'jir* jika itu

bukan kelalaian dari *musta'jir* dan bukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

4. Macam-macam *Ijarah*

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi ulama fiqh menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara⁴¹ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.⁴¹

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 121

boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.⁴²

5. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak

Persyaratan Pihak yang dapat menjadi pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa Pihak yang dapat menjadi pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Hak dan kewajiban pemilik usaha atau pemberi jasa adalah:

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 122

- 1) memberikan pembayaran harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Akad;
 - 2) menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan;
 - 3) menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewakan;
 - 4) menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan;
 - 5) bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau bukan karena kelalaian Pihak penyewa; dan
 - 6) menyatakan secara tertulis bahwa pemberi sewa atau pemberi jasa menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimilikinya kepada penyewa atau pengguna jasa (pernyataan ijab).
- B. Hak dan kewajiban penyewa atau pengguna jasa adalah:
- 1) memanfaatkan barang dan atau jasa sesuai yang disepakati dalam Ijarah;

- 2) membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
- 3) bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
- 4) menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
- 5) bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau karena kelalaian Pihak penyewa; dan
- 6) menyatakan secara tertulis bahwa penyewa atau penerima jasa menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa (pernyataan qabul).

C. Persyaratan Obyek Ijarah dapat berupa barang dan atau jasa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dengan uang.

- 2) manfaat atas barang dan jasa dapat diserahkan kepada penyewa atau pengguna jasa;
- 3) manfaat barang atau jasa harus yang bersifat tidak dilarang oleh syariah Islam (tidak diharamkan);
- 4) manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas; dan
- 5) spesifikasi barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfaatannya.

D. Persyaratan penetapan harga sewa atau upah (ujrah) Penetapan harga sewa atau upah (ujrah) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) besarnya harga sewa atau upah (ujrah) dan cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam Ijarah; dan
- 2) alat pembayaran harga sewa atau upah adalah uang atau bentuk lain termasuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan barang atau jasa yang menjadi obyek dalam Ijarah; dan

- 3) Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Ijarah Selain wajib memenuhi ketentuan pada angka 2 Peraturan ini, dalam Ijarah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:
- 4) para pihak dapat menentukan harga sewa atau upah untuk periode waktu tertentu dan meninjau kembali harga sewa atau upah yang berlaku untuk periode berikutnya; dan atau
- 5) penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.

E. Ganti Rugi Pada Ijarah

Ganti rugi pada ijarah adalah tentang tanggung jawab pihak pemilik modal dan pihak karyawan jika terjadi kerusakan pada barang yang dikelola. Ganti rugi dalam ijarah didasarkan pada legitimasi Al-Qur'an dan Hadist.

Ijarah adalah istilah dalam islam yang berarti upah atau ganti ruginimbangan, ijarah dapat berupa sewa-menyewa atau upah mengupah. Dalam islam, mengurangi upah merupakan bentuk kezaliman yang diharamkan.

Pemotongan upah sebagai ganti rugi atas barang yang hilang atau rusak dapat dianggap tidak sah jika bertentangan dengan syarat sahnya kontrak kerja. Adapun syarat-syarat ganti rugi :

- 1) Kerusakan atau kehilangan barang terjadi selama masa sewa.
- 2) Kerusakan atau kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh karyawan barang.
- 3) Penyewa telah mendatangi perjanjian sewa yang sah.
- 4) Penyewa telah membayar biaya sewa secara tepat waktu.⁴³

6. Pembatalan dan berakhirnya Ijarah

Dapatkah akad *ijarah* dibatalkan? Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *uzur* dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu

⁴³ Kitab *Fiqh Islam* (Fathul Qadir, Al-Hidayah).

pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.⁴⁴

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*.⁴⁵

Selanjutnya sampai kapankah akad *al-jarah* itu berakhir? Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 283

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, dikutip dari Nasrun Haroen, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 283

- a. Objek *al-jarah* hilang atau masnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-jarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *al-ijarah* nya batal.⁴⁶

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, dikutip dari Imam al-Kasani dalam Kitab al-Bada'iu ash-Shana'iu, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 283

- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diadakan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.⁴⁷

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal ini akad *ijarah* dapat dibatalkan jika terdapat uzur didalamnya meskipun sifatnya mengikat. Namun ada perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama yang mengatakan bahwa akad dapat dibatalkan jika salah satu pihak meninggal dunia, karena manfaat tidak boleh diwariskan, tetapi menurut jumhur ulama manfaat boleh diwariskan karena itu termasuk harta (*al-maal*). Dan berakhirnya suatu akad apabila telah terpenuhinya manfaat yang

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, dikutip dari Sayyid Sabiq, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 284

diadakan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

B. Ganti Rugi (*Ta'Widh*)

1. Pengertian Ganti Rugi

Dalam hukum islam ganti rugi berkaitan dengan *ta'widh* dan *daman* yang secara umum merupakan pemberian untuk mengganti atau menutup kerugian yang benar-benar merupakan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*oportunity loss*).

Kata *daman* diartikan sebagai ganti rugi seperti didefinisikan dalam *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* sebagai penyerahan suatu harta pada orang lain, apabila harta tersebut harta *al-mitsli* (serupa dapat diukur atau dapat dihitung dengan tepat), maka harus diserahkan harta *al-mitsli* pula, akan tetapi harta tersebut harta *qimi* (harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam satuannya dalam masyarakat), maka harus dikembalikan pula harta *qimi* tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 54

Para ulama kontemporer berbeda-beda dalam mendefinisikan *ta'widh*. Menurut Wabbah Al-Zuhaily *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. *Ta'widh* yang dimaksud untuk menutupi kerugian yang dialami dapat berupa benda atau berupa uang tunai.⁴⁹

Menurut Subekti dalam Hukum Perjanjian, *ta'widh* menurut hukum positif ada tiga hal yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian pihak debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan yang sudah di bayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jual beli barang jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.⁵⁰

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa objek ganti rugi ada pada perjanjian dan

⁴⁹ Wabbah al-Zuhaily, *Nazariya Al-Daman* (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 1999), h. 185.

⁵⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermesa, 1990), h. 86.

kesepakatan, ganti rugi ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu yang bertujuan untuk mengganti dan menutupi kerugian.

2. Dasar Hukum Ganti Rugi

Ulama bersepakat bahwa ganti rugi diperbolehkan, ulama memperbolehkan ganti rugi berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an dan hadis.

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Maidah :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajarannya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

2) QS. Al-Baqarah : 279-280

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih

baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”

b. Hadits

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَهَدْتُ بَعْدَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مَا فِي قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِي هَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَعَيَاءٌ بِإِنَاءٍ

Artinya : “Dari Annas ra. ia berkata: salah seorang istri Nabi Saw menghadiahkan kepada beliau makanan yang diletakkan di suatu wadah. Kemudian Aisyah memukul wadah itu dengan tangannya dan menumpahkan isinya. Maka Nabi Saw bersabda : makanan diganti dengan makanan, wadah diganti dengan wadah.”⁵¹

c. Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : "Hukum asal muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁵²

⁵¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), h. 382

⁵² Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah dalam Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 128.

Pada dasarnya, segala bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam kaidah ini dijelaskan segala sesuatu itu semuanya sebenarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi dalam kaidah ini adanya ganti rugi itu diperbolehkan selama yang dituntut dalam kerugiannya masih dalam koridor riil atas beban-beban kreditur dalam menangani masalah ini.

3. Pendapat Para Ulama Mengenai Ganti Rugi

a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili

Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa :

- 1) Menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya), seperti memperbaiki dinding.
- 2) Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali.

Apabila hal tersebut dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sejenis atau dengan uang.⁵³

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa akan datang atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum *fiqih* hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya).

b. Pendapat Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'i

Ganti rugi karena terjadi penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.⁵⁴

c. Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh*

⁵³ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2012, Cet. ke-1, h. 69

⁵⁴ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 183.

Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariat dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan penundaan hak sama dengan ghashab karena itu seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di ghashab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, disamping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.⁵⁵

⁵⁵ Fatwa DSN-MUI NO: 129/DSN-MUI/VII/2019, sebagaimana dikutip oleh Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997, h. 5